

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-3/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA TEMPAT
PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata laksana tempat penyelenggaraan pameran berikat telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
- b. bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, sehingga Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 260);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-3/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Di dalam TPPB dilakukan penyelenggaraan dan perusahaan TPPB.

A

- (2) TPPB dapat bersifat tetap atau sementara.
 - (3) Penyelenggaraan dan perusahaan TPPB Tetap hanya dapat dilakukan oleh Pengelola *Venue* yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha TPPB Tetap.
 - (4) Pengelola *Venue* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bekerja sama dengan *Organizer* dalam menyelenggarakan kegiatan Pameran.
 - (5) Penyelenggaraan dan Perusahaan TPPB yang bersifat sementara dapat dilakukan oleh Pengelola *Venue* dan/atau *Organizer* yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha TPPB Sementara.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tempat yang akan menjadi TPPB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lokasi Tempat Penimbunan dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut lainnya;
 - b. mempunyai batas dan luas yang jelas; dan
 - c. mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan.
 - (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk kegiatan jual beli secara tetap, hanya dapat menjadi TPPB Sementara.
 - (3) Tempat yang digunakan untuk kegiatan jual beli secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk sejenis toko, pertokoan, dan pusat perbelanjaan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai TPPB Tetap dan izin sebagai Pengusaha TPPB Tetap, Pengelola *Venue* mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (2) Pengelola *Venue* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
 - b. tidak ditujukan untuk kegiatan perdagangan; dan
 - c. memiliki pemahaman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. surat Nomor Induk Berusaha dengan lapangan usaha sebagai lokasi kegiatan penyelenggaraan Pameran;
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta

- lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan TPPB Tetap;
- c. bukti pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak;
 - d. bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan/atau surat pemberitahuan masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat pernyataan tidak pernah:
 1. melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana; dan
 2. dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan
 - f. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai TPPB Sementara dan izin sebagai Pengusaha TPPB Sementara, Pengelola *Venue* dan/atau *Organizer* mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (2) Pengelola *Venue* dan/atau *Organizer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
 - b. tidak ditujukan untuk kegiatan perdagangan; dan
 - c. memiliki pemahaman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada saat akan diselenggarakan kegiatan Pameran.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. surat Nomor Induk Berusaha dengan lapangan usaha berupa penyelenggaraan Pameran;
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan TPPB Sementara;
 - c. bukti pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak;
 - d. bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak

- terakhir dan/atau surat pemberitahuan masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat pernyataan tidak pernah;
 - 1. melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana; dan
 - 2. dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan
 - f. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid.
5. Ketentuan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal *Indonesia National Single Window* dalam kerangka *Online Single Submission*.
- (2) Dalam hal Sistem *Indonesia National Single Window* mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
 - b. Kepala KPU,disertai dengan lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak.
- (3) Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKP memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Pameran atau lokasi kegiatan usaha Pengelola *Venue* atau *Organizer* untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (4) Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Pameran atau lokasi kegiatan usaha Pengelola *Venue* atau *Organizer* untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (5) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. penelitian atas Nomor Induk Berusaha dan bukti penguasaan lokasi;

A.

- b. penelitian atas pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan/atau surat pemberitahuan masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir;
 - c. penelitian terhadap surat pernyataan terkait tindak pidana dan pailit;
 - d. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria yang ditetapkan, yaitu:
 - 1. pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan *closed circuit television (CCTV)* yang dapat diakses untuk kepentingan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak;
 - 2. Tempat Penimbunan terletak di lokasi yang dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut lainnya;
 - 3. batas dan luas yang jelas; dan
 - 4. tempat untuk pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan;
 - e. penelitian atas konfirmasi status wajib pajak; dan
 - f. pemeriksaan lainnya terkait pemenuhan kriteria, yang dipandang perlu berdasarkan prinsip manajemen risiko, antara lain:
 - 1. sistem pengendalian internal (SPI) perusahaan;
 - 2. analisis dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemberian izin TPPB; dan
 - 3. efektivitas pengawasan dan pelayanan dalam hal Tempat Penimbunan dan Tempat Pameran berada di lokasi yang berbeda.
- (6) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
- (7) Format berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Tata cara penyampaian permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Format permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

6. Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diubah, serta ayat (9) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengusaha TPPB Tetap harus mengajukan izin penyelenggaraan Pameran kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
 - a. setiap awal tahun; atau
 - b. setiap akan dilaksanakannya kegiatan Pameran.
 - (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha TPPB Tetap mengajukan permohonan secara elektronik melalui SKP dengan melampirkan:
 - a. kontrak kerja sama antara Pengusaha TPPB Tetap dengan *Organizer*; dan
 - b. surat Nomor Induk Berusaha milik *Organizer* dengan lapangan usaha berupa penyelenggaraan Pameran.
 - (3) Dalam hal SKP belum tersedia atau mengalami gangguan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara tertulis.
 - (4) Dalam hal Pengusaha TPPB Tetap dan *Organizer* merupakan badan hukum yang sama maka Pengusaha TPPB Tetap tidak perlu melampirkan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - (5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
 - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
 - (6) Izin penyelenggaraan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jangka waktu persiapan dan pelaksanaan Pameran.
 - (7) Pemasukan barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan TPPB Tetap dilakukan setelah mendapatkan izin penyelenggaraan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan atas isian pada izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Pengusaha TPPB Tetap dapat melakukan perubahan izin penyelenggaraan Pameran ke Kantor Wilayah atau KPU.
 - (9) Dihilus.
7. Ketentuan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), dan ayat (4d), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Az

Pasal 14

- (1) Barang Pameran yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan digolongkan sebagai berikut:
 - a. barang untuk dipamerkan; dan
 - b. barang untuk mendukung keperluan Pameran.
- (2) Barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang Pameran yang akan diekspor kembali.
- (3) Barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa barang untuk dipertunjukkan, diperagakan, dan/atau diperkenalkan, baik yang berada di Tempat Penimbunan maupun Tempat Pameran.
- (4) Pengusaha TPPB menyampaikan rincian jenis dan jumlah barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus memenuhi kewajiban dan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU sebelum barang dimasukkan ke Tempat Penimbunan.
- (4a) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap izin penyelenggaraan Pameran dalam hal penyampaian rincian jenis dan jumlah barang Pameran oleh Pengusaha TPPB lebih dari 1 (satu) kali.
- (4b) Penyampaian rincian jenis dan jumlah barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara:
 - a. elektronik melalui SKP; atau
 - b. tertulis dalam hal SKP sebagaimana dimaksud pada huruf a belum tersedia atau mengalami gangguan,
kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan Pameran.
- (4c) Atas rincian jenis dan jumlah barang Pameran yang disampaikan oleh Pengusaha TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan persetujuan dalam waktu paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
 - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (4d) Format izin penyelenggaraan Pameran TPPB Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan format persetujuan rincian jenis dan jumlah barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (4c), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. barang cetakan untuk keperluan promosi dan barang untuk keperluan stan Pameran termasuk dalam bentuk dekorasi, poster, foto, pamflet,

A.

- leaflet*, brosur, dan gambar yang bersifat reklame;
- b. barang untuk keperluan souvenir yang diberikan secara cuma-cuma termasuk dalam bentuk pulpen, korek api, dompet yang telah dibubuhi tulisan/logo dari pabrik pembuatnya atau Peserta Pameran; dan/atau
 - c. barang sampel yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat diperjualbelikan serta dikemas secara khusus dalam jumlah yang lebih sedikit dari produk komersial terkecil.
- (6) Barang Pameran selain barang yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan ke Tempat Pameran.
8. Ketentuan ayat (2) diubah dan ayat (4) Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemasukan barang Pameran ke Tempat Penimbunan dapat dilakukan dari:
 - a. luar Daerah Pabean; dan/atau
 - b. TPPB lainnya.
- (2) Barang Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang dapat dimasukkan ke Tempat Penimbunan merupakan barang Pameran milik:
 - a. subjek pajak luar negeri;
 - b. Pengusaha TPPB; atau
 - c. subjek pajak dalam negeri selain Pengusaha TPPB.
- (3) Pengusaha TPPB wajib mempunyai salinan bukti pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak milik subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebelum izin Pengusaha TPPB Sementara atau izin penyelenggaraan Pameran Pengusaha TPPB Tetap diterbitkan.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam dokumen Pemberitahuan Pabean atas pemasukan barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan:
 - a. identitas subjek pajak luar negeri, Pengusaha TPPB, atau subjek pajak dalam negeri sebagai pemilik barang; dan
 - b. identitas Pengusaha TPPB sebagai importir.
- (6) Atas pemasukan barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (7) Barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimasukkan dalam kewajaran jumlah dan jenis tertentu ke Tempat Penimbunan:
 - a. diberikan penangguhan bea masuk;
 - b. tidak dipungut PDRI; dan/atau
 - c. diberikan pembebasan cukai.
- (8) Barang yang dimasukkan ke Tempat Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) tidak

dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (9) Tata cara pemasukan barang dari luar daerah pabean ke TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikut.
 - (10) Tata cara pemasukan barang dari TPPB lainnya ke TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikut.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (8), ayat (9), ayat (12), dan ayat (13) diubah, serta ayat (10) dan ayat (11) Pasal 18 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sebelum pelaksanaan Pameran, Pengusaha TPPB melakukan pencacahan (*stock opname*) saldo awal atas barang yang mendapatkan fasilitas yang berada di Tempat Penimbunan.
- (2) Pemindahan barang Pameran dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran atau sebaliknya dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (3) Perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran dilakukan dengan dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran atau sebaliknya.
- (4) Dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui SKP.
- (5) Dalam hal SKP belum tersedia atau mengalami gangguan, dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran atau sebaliknya dapat disampaikan secara tertulis.
- (6) Atas perpindahan barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan yang telah dilunasi bea masuk dan/atau PDRI tidak perlu menggunakan dokumen perpindahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Tata cara perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran, perpindahan barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan, dilakukan sesuai tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Format dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (9) Setelah pelaksanaan Pameran, Pengusaha TPPB melakukan pencacahan (*stock opname*) saldo akhir atas barang yang mendapatkan fasilitas yang berada di Tempat Penimbunan paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak berakhirnya izin penyelenggaraan Pameran.
 - (10) Dihapus.
 - (11) Dihapus.
 - (12) Pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (9) dilakukan di bawah pengawasan Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan.
 - (13) Hasil pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (9) dituangkan dalam berita acara pencacahan (*stock opname*) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
10. Ketentuan ayat (2), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (15) diubah, serta ayat (3) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Barang Pameran yang ditimbun di Tempat Penimbunan dapat dikeluarkan ke:
 - a. Tempat Pameran;
 - b. luar Daerah Pabean; dan/atau
 - c. TPPB lainnya.
- (2) Barang Pameran di Tempat Pameran dari Tempat Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dilakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI, pada saat jangka waktu izin penyelenggaraan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) berakhir, wajib dimasukkan kembali ke Tempat Penimbunan paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya izin penyelenggaraan Pameran; atau
 - b. sebelum dilaksanakan Pameran berikutnya dalam hal Pameran berikutnya dilaksanakan kurang dari 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya izin penyelenggaraan Pameran.
- (3) Dihapus.
- (4) Dalam hal Pengusaha TPPB mendapatkan perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, pengeluaran barang dari Tempat Pameran dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke Tempat Penimbunan.
- (5) Simulasi pemasukan kembali barang Pameran ke Tempat Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan ke

tempat lain dalam Daerah Pabean setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan dari Pengusaha TPPB.

- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam hal:
 - a. barang Pameran yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
 - b. barang Pameran akan dihibahkan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - c. barang Pameran akan dihibahkan ke lembaga tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk tujuan penelitian dan pengembangan;
 - d. barang Pameran akan dihibahkan ke sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau balai latihan kerja; dan/atau
 - e. barang Pameran dengan pertimbangan tertentu.
- (8) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi:
 - a. barang Pameran digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan industri dalam negeri;
 - b. barang Pameran mengalami kerusakan; atau
 - c. barang Pameran tidak memungkinkan untuk diekspor kembali dan dimusnahkan.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara elektronik melalui SKP dengan dilampiri:
 - a. rincian barang yang akan dikeluarkan;
 - b. dokumen pemasukan barang ke TPPB;
 - c. alasan pengeluaran barang ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - d. dokumen pemenuhan ketentuan pembatasan dalam hal barang yang akan dikeluarkan terkena ketentuan pembatasan; dan
 - e. dokumen lainnya dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau ayat (8).
- (10) Dalam hal SKP belum tersedia atau mengalami gangguan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan secara tertulis.
- (11) Kepala Kantor Pabean dapat melakukan pencacahan barang (*stock opname*) dan/atau meminta keterangan tambahan untuk menguji kebenaran alasan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c.
- (12) Kepala Kantor Pabean menerbitkan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
 - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

A.

- (13) Dalam hal barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo wajib diselesaikan dengan cara:
 - a. diekspor kembali;
 - b. dimusnahkan; dan/atau
 - c. diselesaikan kewajiban pabean dengan membayar bea masuk dan/atau PDRI, sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan cukai.
 - (14) Pengusaha TPPB wajib melunasi bea masuk dan/atau PDRI atas barang untuk mendukung keperluan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) pada saat pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran.
 - (15) Kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dikecualikan terhadap barang pendukung Pameran yang akan diekspor kembali.
11. Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) diubah, diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a), serta ayat (10) dan ayat (11) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal barang Pameran dari luar Daerah Pabean dikeluarkan dari Tempat Penimbunan ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), Pengusaha TPPB wajib melunasi bea masuk dan/atau PDRI yang pada saat pemasukannya diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).
- (2) Dalam hal barang Pameran dimiliki oleh subjek pajak dalam negeri, pelunasan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri sebagai pemilik barang.
- (3) PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
 - a. atas barang untuk dipamerkan, terutang pada saat pengeluaran barang dari TPPB; atau
 - b. atas barang untuk mendukung keperluan Pameran, terutang saat pengeluaran barang yang pertama kali dari Tempat Penimbunan.
- (4) Dalam hal barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan barang kena cukai, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (5) Pelunasan bea masuk dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sudah dilakukan pada saat pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang.
- (6) Atas pelunasan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilakukan setelah saat terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha TPPB dikenakan

- sanksi keterlambatan penyetoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PDRI yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. atas barang milik subjek pajak luar negeri dan Pengusaha TPPB dapat dikreditkan oleh Pengusaha TPPB; atau
 - b. atas barang milik subjek pajak dalam negeri dapat dikreditkan oleh subjek pajak dalam negeri.
- (7a) Pengkreditan PDRI atas barang milik subjek pajak luar negeri oleh Pengusaha TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dalam hal:
- a. barang Pameran diakui sebagai pembelian oleh Pengusaha TPPB saat barang tersebut dikeluarkan dari Tempat Penimbunan;
 - b. pengeluaran barang Pameran milik subjek pajak luar negeri merupakan penyerahan oleh Pengusaha TPPB; dan
 - c. Pengusaha TPPB memungut PPN atau PPN dan PPnBM terutang dan menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan barang Pameran yang semula milik subjek pajak luar negeri tersebut.
- (8) Dalam hal pengeluaran barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki:
- a. subjek pajak dalam negeri; atau
 - b. Pengusaha TPPB baik milik sendiri maupun yang semula milik subjek pajak luar negeri, yang merupakan penyerahan barang kena pajak, pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang wajib memungut PPN atau PPN dan PPnBM dan membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- (9) Atas penyerahan barang kena pajak dari TPPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terutang PPN atau PPN dan PPnBM pada saat pengeluaran barang dari TPPB.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.
- (12) Atas pengeluaran barang dari TPPB yang bukan merupakan penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM dan tidak dibuatkan Faktur Pajak.
12. Ketentuan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 19 ayat (14) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
- (2) Pengusaha TPPB yang mengeluarkan barang sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan.

- (3) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
 - (4) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan ayat (14) berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.
 - (5) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke TPPB lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikat.
13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*).
 - (2) Sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menampilkan laporan pertanggungjawaban Pengusaha TPPB dan elemen data sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut terkait sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai monitoring dan evaluasi terhadap penerima fasilitas tempat penimbunan berikat dan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.
14. Ketentuan ayat (4) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diajukan secara elektronik melalui SKP kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (2) Dalam hal SKP belum tersedia atau mengalami gangguan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis.
- (3) Berdasarkan manajemen risiko, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat meminta Pengusaha TPPB yang mengajukan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk melakukan pemaparan proses bisnis perusahaan.

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
 - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
 - (5) Dalam hal dilakukan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung setelah pemaparan proses bisnis selesai dilaksanakan.
 - (6) Tata cara pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan dalam Pasal 10.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Izin sebagai Pengusaha TPPB dibekukan oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri dalam hal Pengusaha TPPB:
 - a. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan, berupa:
 1. memasukkan barang ke Tempat Penimbunan dengan mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) selain barang Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 2. memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor;
 3. mengeluarkan barang ke Luar Daerah Pabean yang dilarang untuk diekspor;
 4. melakukan pemasukan barang sebelum mendapatkan persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan/atau
 5. melakukan pengeluaran barang sebelum mendapatkan persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai atau SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - b. menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan TPPB, dengan:
 1. tidak menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatan TPPB;
 2. Pengusaha TPPB Tetap tidak melakukan kegiatan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;
 3. tidak melunasi utang bea masuk, cukai, dan/atau PDRI dalam batas waktu yang ditentukan;

4. tidak melakukan penyelesaian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (13) dalam waktu yang telah ditentukan;
 5. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan/atau
 6. melakukan pemusnahan barang sebelum mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan/atau
- c. melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pembekuan izin sebagai Pengusaha TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. hasil penelitian, pemeriksaan, dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Pengusaha TPPB melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan dan/atau menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan TPPB; atau
 - b. rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Pengusaha TPPB melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b disampaikan oleh kepala kantor pelayanan pajak tempat Pengusaha TPPB terdaftar.
- (4) Keputusan pembekuan izin sebagai Pengusaha TPPB disampaikan kepada kantor pelayanan pajak terdaftar secara otomasi melalui SKP atau secara manual dan dapat disampaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (5) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara otomasi dan/atau secara manual.
- (6) Selama masa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut PDRI tidak diberikan kepada Pengusaha TPPB terhadap pemasukan barang Pameran ke Tempat Penimbunan.
16. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat diberlakukan kembali dalam hal Pengusaha TPPB:

- a. tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dalam hal dibekukan karena:
 1. memasukkan barang ke Tempat Penimbunan dengan mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) selain barang Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah dilakukan penelitian ditemukan:
 - a) tidak ada unsur kesengajaan dan di luar tanggung jawabnya; dan
 - b) telah melunasi bea masuk, cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang;
 2. memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor, setelah dilakukan penelitian, ditemukan tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya;
 3. mengeluarkan barang ke Luar Daerah Pabean yang dilarang untuk diekspor, setelah dilakukan penelitian, ditemukan tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya;
 4. melakukan pemasukan barang sebelum mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP, setelah dilakukan penelitian ditemukan:
 - a) tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya;
 - b) tidak ada upaya melarikan hak-hak keuangan negara; dan
 - c) telah melunasi bea masuk, cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang akibat tidak diberikannya fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7); dan/atau
 5. melakukan pengeluaran barang sebelum mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP, setelah dilakukan penelitian ditemukan:
 - a) tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya;
 - b) telah melunasi bea masuk, cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang; dan
 - c) tidak ada upaya melarikan hak-hak keuangan negara;
- b. telah mampu kembali menyelenggarakan dan/atau mengusahakan TPPB, dalam hal dibekukan karena:
 1. tidak menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatan TPPB, setelah dilakukan penelitian ditemukan telah menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatannya;
 2. tidak melakukan kegiatan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, setelah dilakukan penelitian ditemukan telah melakukan kegiatan;
 3. tidak melunasi utang bea masuk, cukai dan/atau PDRI dalam batas waktu yang ditentukan, setelah dilakukan penelitian ditemukan telah dilunasi;
 4. tidak melakukan penyelesaian barang sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (13) dalam waktu yang telah ditentukan, setelah dilakukan penelitian ditemukan barang tersebut telah diselesaikan;

5. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, setelah dilakukan penelitian ditemukan telah melaksanakan kewajibannya; dan/atau
 6. melakukan pemusnahan barang sebelum mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), setelah dilakukan penelitian ditemukan tidak terbukti telah melakukan pemusnahan atas barang yang belum mendapatkan izin pemusnahan dari Kepala Kantor Pabean; dan/atau
 - c. tidak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pencacahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (9), dan Pasal 39 ayat (6) dan/atau hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdapat selisih kurang atau selisih lebih antara barang yang ada di TPPB dengan barang yang seharusnya berada di TPPB, Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean, atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai selisih dimaksud.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya selisih kurang yang:
 - a. dikarenakan musnah tanpa sengaja, atas selisih tersebut:
 1. tidak dipungut bea masuk, cukai, dan PDRI; dan
 2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang;
 - b. dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengusaha TPPB, yaitu selisih kurang tersebut bukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih tersebut:
 1. ditagih bea masuk, dan PDRI tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
 2. tidak dipungut cukai; dan
 3. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang;
 - c. tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengusaha TPPB, yaitu selisih kurang tersebut karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih tersebut:
 1. ditagih bea masuk dan PDRI serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. terhadap barang kena cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai cukai; dan
 3. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang; dan/atau
 - d. disebabkan karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi selisih kurang yang terjadi akibat:
- a. penguapan atau penyusutan karena perubahan suhu, kelembapan udara, dan/atau sejenisnya; dan/atau
 - b. keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi terkait.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan selisih lebih yang:
- a. dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengusaha TPPB, yaitu selisih lebih tersebut:
 1. bukan karena kelalaian;
 2. bukan karena kesengajaan; dan
 3. tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan,atas selisih lebih tersebut Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang; atau
 - b. karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, terhadap :
 - a. Keputusan Menteri mengenai Izin sebagai Pengusaha TPPB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Keputusan Menteri mengenai izin sebagai Pengusaha TPPB dicabut; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan Pameran TPPB Tetap yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap berlaku.
2. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini melakukan :
 - a. penyesuaian format Keputusan Menteri mengenai Izin sebagai Pengusaha TPPB; dan/atau
 - b. penyesuaian format Izin Penyelenggaraan Pameran TPPB Tetap.
3. Dalam hal diperlukan untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat meminta data dan/atau konfirmasi kepada Pengusaha TPPB.
4. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2023
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u. b.
Kepala Bagian Umum


Yanuar Calliandra

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2023
TENTANG PERUBAHAN PER-3/BC/2023 TENTANG
TATA LAKSANA TEMPAT PENYELENGGARAAN
PAMERAN BERIKAT

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI ATAS PERMOHONAN
PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TPPB DAN IZIN PENGUSAHA TPPB

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI CALON TPPB
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, telah melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi calon Pengusaha TPPB:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggu Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggu Jawab :
5. Bidang Usaha :
6. NPWP Perusahaan :
7. Lokasi yang dimohon untuk diberi status TPPB
 - a. Tempat Penimbunan:
 - Alamat :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kotamadya :
 - Provinsi :
 - Nomor Telepon :
 - Nomor Fax :
 - Email :
 - b. Tempat Pameran:
 - Alamat :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kotamadya :
 - Provinsi :
 - Nomor Telepon :
 - Nomor Fax :
 - Email :
8. Telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan penelitian administrasi sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan Lokasi		Pemenuhan Persyaratan Administrasi	
1. Lokasi Tempat Penimbunan dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas	Memenuhi/ Tidak Memenuhi *)	1. Memiliki Nomor Induk Berusaha dengan lapangan usaha sebagai lokasi	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)

A

dan/atau sarana pengangkut lainnya.		kegiatan penyelenggaraan pameran (TPPB Tetap)/berupa penyelenggaraan Pameran (TPPB Sementara).	
2. Mempunyai batas dan luas yang jelas.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)	2. Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan TPPB. (Untuk TPPB Tetap dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun)	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)
3. Mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik barang di Tempat Penimbunan.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)	3. Memiliki bukti pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)
4. Lokasi TPPB tidak terdapat kegiatan jual beli secara tetap.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)	4. Memiliki bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)
5. Mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer dan <i>closed circuit television</i> (CCTV).	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)	5. Melampirkan surat pernyataan di atas materai yang menerangkan bahwa Perusahaan dan/atau penanggung jawab perusahaan: a. tidak pernah melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana; b. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan/atau	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)
		6. Tidak memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, cukai, dan /atau perpajakan.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)
		7. Memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)

9. Telah dilakukan pemeriksaan lainnya sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan Lainnya	Keterangan
1. Sistem Pengendalian Internal (SPI) perusahaan
2. Analisis dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemberian izin TPPB.
3. Efektivitas pengawasan dan pelayanan dalam hal Tempat Penimbunan dan Tempat Pameran berada di lokasi yang berbeda.

10. Kesimpulan

Secara fisik dan administratif, lokasi yang diajukan sebagai TPPB telah memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat *) untuk diberikan izin.

..... (diisi dalam hal terdapat informasi lain yang ingin disampaikan)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,
Pimpinan Perusahaan

Pejabat yang melakukan pemeriksaan,

.....

Kepala Kantor,

*) Coret yang tidak perlu

B. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN TEMPAT SEBAGAI TPPB DAN IZIN PENGUSAHA TPPB

1. Tata Cara Permohonan Izin sebagai Pengusaha TPPB yang diajukan secara elektronik.
 - a. Permohonan Izin
 - 1) Pemohon mengajukan permohonan yang disampaikan secara elektronik melalui portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*.
 - 2) Sistem melakukan validasi atas permohonan yang telah diajukan secara elektronik melalui portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*.
 - 3) Dalam hal permohonan yang diajukan valid, SKP memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi serta menerbitkan berita acara pemeriksaan.
 - 4) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak valid, SKP memberikan respon kepada Pemohon berupa konfirmasi pemenuhan persyaratan.
 - b. Pelayanan oleh Kantor Pabean, Kantor Wilayah, dan KPU
 - 1) Pelayanan oleh KPPBC dilakukan sebagai berikut:
 - a) Kepala Kantor Pabean menerima respon dari SKP setelah permohonan yang diajukan melalui portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* valid.
 - b) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan lokasi atas perusahaan yang mengajukan permohonan yang berada di wilayah kerjanya, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi yang tercantum dalam permohonan.
 - c) Dalam hal Tempat Penimbunan dan Tempat Pameran berada di lokasi dan wilayah kerja Kantor Pabean yang berbeda, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan dapat meminta bantuan Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Pameran untuk melakukan pemeriksaan lokasi Tempat Pameran.
 - d) Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan:
 - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan;
 - (2) validasi atas nomor induk berusaha dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan surat nomor induk berusaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
 - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai pengusaha kena pajak, kepatuhan penyampaian SPT, hasil konfirmasi status wajib pajak, keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak serta konfirmasi tidak memiliki tunggakan bea masuk, bea keluar, dan cukai dari unit terkait;
 - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan CCTV bagi Pengusaha TPPB dan harus sudah aktif dan sesuai kriteria pada saat pemeriksaan lokasi.

A

- (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
 - (a) perkiraan investasi; dan
 - (b) jumlah tenaga kerja.
 - e) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk kemudian membuat hasil pemeriksaan lokasi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) yang didalamnya terdapat keterangan bahwa lokasi yang diajukan sebagai TPPB telah memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat.
 - f) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan BAP dengan rekomendasi diterima/ditolak kepada Kepala Kantor Wilayah melalui SKP.
- 2) Pelayanan oleh Kantor Wilayah dilakukan sebagai berikut:
- a) Atas permohonan yang masuk dan telah mendapat rekomendasi serta telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir 1) Kepala Kantor Wilayah membuat dan menyampaikan undangan kepada Perusahaan/Pemohon untuk melakukan presentasi atas proses bisnis perusahaannya.
 - b) Presentasi proses bisnis oleh perusahaan/pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP).
 - c) Presentasi proses bisnis oleh perusahaan/pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Wilayah, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai dan/atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
 - d) Kepala Kantor Wilayah mengundang Kepala Kantor Pabean dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.
 - e) Setelah pelaksanaan presentasi, dibuatkan Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan Pejabat Bea dan Cukai yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil presentasi (memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat) serta waktu selesai presentasi sebagai dasar janji layanan penerbitan izin TPPB.
 - f) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang presentasi dan presentasi dianggap belum selesai.
 - g) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak presentasi proses bisnis selesai dilakukan, Kepala Kantor Wilayah memberikan keputusan:
 - (1) disetujui, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri; atau
 - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
 - h) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor Wilayah).
- 3) Pelayanan oleh KPU dilakukan sebagai berikut:

- a) Kepala KPU menerima respon SKP setelah permohonan yang diajukan melalui portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* valid.
- b) Atas respon dari SKP dan permohonan yang diterima, Kepala KPU menugaskan kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi.
- c) Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi atas permohonan yang berada di wilayah kerjanya, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi yang tercantum dalam permohonan.
- d) Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan:
 - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
 - (2) validasi atas Nomor Induk Berusaha dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
 - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai pengusah kena pajak dan kepatuhan penyampaian SPT, hasil konfirmasi status wajib pajak, keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dari Kantor Pajak serta konfirmasi tidak memiliki tunggakan bea masuk, bea keluar, dan cukai dari unit terkait;
 - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan CCTV bagi Pengusaha TPPB dan harus sudah aktif dan sesuai kriteria pada saat pemeriksaan lokasi.
 - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
 - (a) perkiraan investasi; dan
 - (b) jumlah tenaga kerja.
- e) Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai kemudian membuat hasil pemeriksaan lokasi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) yang didalamnya terdapat keterangan bahwa lokasi yang diajukan sebagai TPPB telah memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat.
- f) Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat, maka Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, maka proses perizinan diteruskan kepada Kepala KPU untuk diproses lebih lanjut.
- g) Kepala KPU membuat dan menyampaikan undangan kepada Perusahaan/Pemohon untuk melakukan presentasi atas proses bisnis perusahaannya.
- h) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP).
- i) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala KPU, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang

A

- yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai dan/atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
- j) Kepala KPU dapat mengundang Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.
 - k) Setelah pelaksanaan presentasi, dibuatkan Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan Pejabat Bea dan Cukai yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil presentasi (memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat) serta waktu selesai presentasi sebagai dasar janji layanan penerbitan izin TPPB.
 - l) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang presentasi dan presentasi dianggap belum selesai.
 - m) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak presentasi proses bisnis selesai dilakukan Kepala KPU memberikan keputusan:
 - (1) disetujui, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala KPU atas nama Menteri; atau
 - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
 - n) Dalam hal Kepala KPU tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala KPU).
2. Tata Cara Permohonan Izin sebagai Pengusaha TPPB yang diajukan secara tertulis.
- a. Permohonan Izin
 - 1) Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis dan mengisi data-data sesuai format permohonan sebagai Pengusaha TPPB.
 - 2) Surat permohonan diajukan dalam bentuk *softcopy* berupa hasil *scan* dari dokumen asli yang ditandasahkan dalam media penyimpan data elektronik atau media elektronik lainnya dan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan untuk mendapatkan izin TPPB.
 - 3) Permohonan disampaikan kepada:
 - a) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan; atau
 - b) Kepala KPU.
 - b. Pelayanan oleh Kantor Pabean, Kantor Wilayah, dan KPU.
 - 1) Pelayanan oleh Kantor Pabean dilakukan sebagai berikut:
 - a) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan lokasi atas permohonan yang berada di wilayah kerjanya, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi yang tercantum dalam permohonan.
 - b) Dalam hal Tempat Penimbunan dan Tempat Pameran berada di lokasi dan wilayah kerja Kantor Pabean yang berbeda, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan dapat meminta bantuan Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Pameran untuk melakukan pemeriksaan lokasi Tempat Pameran.
 - c) Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan:
 - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan;

A

- (2) validasi atas Nomor Induk Berusaha dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan surat Nomor Induk Berusaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
 - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai pengusah kena pajak, kepatuhan penyampaian SPT, dan hasil konfirmasi status wajib pajak, keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dari Kantor Pajak serta konfirmasi tidak memiliki tunggakan bea masuk, bea keluar, dan cukai dari unit terkait;
 - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan CCTV bagi Pengusaha TPPB dan harus sudah aktif pada saat pemeriksaan lokasi.
 - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
 - (a) perkiraan investasi; dan
 - (b) jumlah tenaga kerja.
- d) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk kemudian membuat hasil pemeriksaan lokasi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) yang didalamnya terdapat keterangan bahwa lokasi yang diajukan sebagai TPPB telah memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat.
- e) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan Surat Rekomendasi untuk diterima/ditolak kepada Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan surat permohonan, kelengkapan data Izin TPPB, dan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) dan mengirimkan ke Kantor Wilayah melalui surat elektronik.
- 2) Pelayanan oleh Kantor Wilayah dilakukan sebagai berikut:
- a) Atas permohonan yang masuk dan telah mendapat rekomendasi serta telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah membuat dan menyampaikan undangan kepada Perusahaan/Pemohon untuk melakukan presentasi atas proses bisnis perusahaannya.
 - b) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP).
 - c) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Wilayah, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
 - d) Kepala Kantor Wilayah mengundang Kepala Kantor Pabean dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.
 - e) Setelah pelaksanaan presentasi, dibuatkan Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil presentasi (memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat) serta waktu selesai presentasi sebagai dasar janji layanan penerbitan izin TPPB.
 - f) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat

A

- dilakukan penjadwalan ulang presentasi dan presentasi dianggap belum selesai.
- g) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak presentasi proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kantor Wilayah memberikan keputusan:
 - (1) disetujui atau disetujui dengan persyaratan perbaikan, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah; atau
 - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
 - h) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor).
- 3) Pelayanan oleh KPU dilakukan sebagai berikut:
- a) Atas permohonan yang diterima oleh KPU, Kepala KPU menugaskan kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi.
 - b) Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi atas permohonan yang berada di wilayah kerjanya, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi yang tercantum dalam permohonan.
 - c) Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan:
 - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
 - (2) validasi atas Nomor Induk Berusaha dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
 - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai pengusaha kena pajak, kepatuhan penyampaian SPT, dan hasil konfirmasi status wajib pajak, keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak dari Kantor Pajak serta konfirmasi tidak memiliki tunggakan bea masuk, bea keluar, dan cukai dari unit terkait;
 - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan CCTV bagi Pengusaha TPPB dan harus sudah aktif pada saat pemeriksaan lokasi.
 - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
 - (a) perkiraan investasi; dan
 - (b) jumlah tenaga kerja.
 - d) Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai kemudian membuat hasil pemeriksaan lokasi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) yang didalamnya terdapat keterangan bahwa lokasi yang diajukan sebagai TPPB telah memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat.
 - e) Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat, maka Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Fasilitas Kepabeanan

A

- dan Cukai, maka proses perizinan diteruskan kepada Kepala KPU untuk diproses lebih lanjut.
- f) Kepala KPU membuat dan menyampaikan undangan kepada Perusahaan/Pemohon untuk melakukan presentasi atas proses bisnis perusahaannya.
 - g) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP).
 - h) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala KPU, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
 - i) Kepala KPU mengundang Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.
 - j) Setelah pelaksanaan presentasi, dibuatkan Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan Pejabat Bea dan Cukai yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil presentasi (memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat) serta waktu selesai presentasi sebagai dasar janji layanan penerbitan izin TPPB.
 - k) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang presentasi dan presentasi dianggap belum selesai.
 - l) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak presentasi proses bisnis selesai dilakukan Kepala KPU memberikan keputusan:
 - (1) disetujui dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala KPU; atau
 - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
 - m) Dalam hal Kepala KPU tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala KPU).

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN TEMPAT SEBAGAI TPPB DAN IZIN SEBAGAI PENGUSAHA TPPB

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Permohonan penetapan tempat sebagai TPPB dan izin sebagai Pengusaha TPPB Tetap/Sementara*)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC / Kepala Kantor Pelayanan Utama
Di

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, dengan ini kami menyerahkan permohonan penetapan tempat dan pemberian izin sebagai Pengusaha TPPB Tetap/Sementara*).
2. Terkait permohonan ini, kami menyatakan:
 - a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah melakukan tindak pidana kepabeanaan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus perusahaan yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - c. perusahaan tidak pernah melakukan tindak pidana kepabeanaan dan/atau cukai dan/atau tidak pernah mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - d. bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pungutan pajak lainnya yang terutang atas barang yang berada di TPPB.
3. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami bersedia dicabut apabila dokumen dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama :

Nomor Identitas :

Surat Tugas/Surat Kuasa No. :

Telepon :

Email :
5. Kesiapan pemeriksaan lokasi: ... (diisi tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi
6. Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: **)

Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6			
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

A

Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

Pemohon
(Penanggung Jawab TPPB/Direksi) ***)

Materai

.....

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto pengurus permohonan.
- ***) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya.

A

D. TATA CARA PEMAPARAN PROSES BISNIS TPPB

1. Perusahaan

- a. Setelah mendapatkan undangan pemaparan proses bisnis dari Kepala Kantor Wilayah atau KPU, perusahaan yang bermaksud menjadi Pengusaha TPPB mengirimkan bahan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU melalui email paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- b. Perusahaan yang bermaksud menjadi Pengusaha TPPB harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- c. Bahan pemaparan proses bisnis paling sedikit memuat beberapa hal berupa struktur organisasi, *company profile*, proses bisnis perusahaan, foto-foto lokasi Tempat Penimbunan dan Tempat Pameran, denah lokasi, kapasitas Tempat Penimbunan, pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan CCTV, SOP perusahaan, data *economic impact*, serta untuk TPPB Sementara memuat rencana jenis dan jumlah barang yang akan dimasukkan ke TPPB untuk penyelenggaraan Pameran, rencana daftar peserta pameran, dan jangka waktu persiapan dan pelaksanaan Pameran.
- d. Pemaparan proses bisnis dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan atau anggota direksi perusahaan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yang terakhir.
- e. Pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam undangan dari Kepala Kantor Wilayah atau KPU.

2. Kantor Wilayah atau KPU

- a. Atas permohonan yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan/tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU membuat dan mengirimkan undangan pemaparan proses bisnis perusahaan melalui *email* kepada *person in charge* (PIC) yang didaftarkan oleh perusahaan pada saat pengajuan permohonan pada portal *Indonesia Nasional Single Window*.
- b. Kantor Wilayah atau KPU mengundang KPPBC dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.
- c. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penilaian atas pemaparan proses bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan/Pemohon, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian*	Penjelasan
1.	Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang Baik:	
	a. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat dihadirkan pada saat presentasi dan sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang terakhir	Penanggung jawab Perusahaan yang hadir bisa: 1. Presiden Direktur; dan/atau 2. Direktur
	b. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan memahami proses bisnis yang akan diselenggarakan di TPPB	Yang dimaksud memahami proses bisnis perusahaan adalah: 1. Memahami ketentuan umum mengenai TPPB 2. Memahami kegiatan yang akan dilakukan di lokasi calon TPPB yang diajukan 3. Memiliki pemahaman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan

	c. Struktur organisasi yang jelas dan terdapat perbedaan tugas masing-masing jabatan di perusahaan	Yang dimaksud dengan Struktur Organisasi yang jelas adalah apabila perusahaan minimal memiliki: 1. Direksi (Presiden Direktur dan Atau Direktur) 2. Pengelola Keuangan 3. Pengelola HRD 4. Pengelola <i>Purchasing</i> atau Pemasaran (d disesuaikan dengan pemaparan proses bisnis perusahaan).
2.	Eksistensi dan <i>Nature Of Business</i> Perusahaan:	
	a. Dapat mempresentasikan <i>Company Profile</i>	Dapat menjelaskan profil perusahaan baik secara visual, maupun secara lisan dengan baik dan representatif.
	b. Foto-foto lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan layak diberikan fasilitas TPPB, seperti Pintu, Pagar, Lokasi Pemeriksaan Fisik Barang, Lokasi Bongkar Muat Barang, Lokasi Tempat Penimbunan, Pos Pengawasan Bea Cukai, dan Lokasi Tempat Pameran.	Foto yang ditampilkan jelas dan tidak buram
	c. Dapat menunjukkan Rencana Denah Lokasi / Tempat yang akan diusahakan menjadi TPPB	Denah lokasi jelas dan memiliki batas-batas lokasi sesuai ketentuan.
	d. Dapat menjelaskan kapasitas Tempat Penimbunan	Kapasitas Tempat Penimbunan merupakan jumlah maksimal barang yang dapat ditimbun dalam Tempat Penimbunan.
	e. Dapat menjelaskan rencana jenis dan jumlah barang yang akan dimasukkan ke TPPB untuk penyelenggaraan Pameran	Jenis barang terdiri dari barang untuk dipamerkan dan barang untuk mendukung keperluan pameran. Jenis dan jumlah barang yang disampaikan merupakan estimasi yang dapat diajukan perubahan.
	f. Dapat menjelaskan rencana daftar Peserta Pameran	Daftar Peserta Pameran yang disampaikan merupakan estimasi yang dapat diajukan perubahan.
	g. Dapat menjelaskan Jangka waktu persiapan dan pelaksanaan pameran	Jangka waktu persiapan merupakan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan importasi barang pameran sebelum pameran dimulai. Jangka waktu pelaksanaan pameran merupakan waktu diselenggarakannya pameran sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam izin pameran atau brosur yang telah disebar.
3.	Pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan CCTV:	
	1. Dapat membuktikan bahwa perusahaan mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang	1. Sistem informasi mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, <i>adjustment</i> , dan <i>stock opname</i> , secara kontinu dan <i>realtime</i> ;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Sistem informasi memiliki sistem <i>reporting</i> yang mampu membuat laporan dengan bentuk dan format sesuai peraturan; 3. Sistem informasi harus mampu mencatat, menyimpan, dan menampilkan riwayat aktivitas (<i>Log</i>); 4. Sistem informasi harus bisa diakses secara <i>online</i> dari Kantor Pabean; 5. Pencatatan dalam sistem informasi dilakukan oleh pihak yang memiliki akses (<i>authorized access</i>); 6. Dalam hal terdapat perubahan pencatatan dan/atau perubahan data harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan; 7. Sistem informasi menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean; 8. Memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
	2. Dapat membuktikan bahwa perusahaan memiliki CCTV yang sesuai dengan ketentuan TPPB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCTV harus bisa diakses secara <i>online</i> dari Kantor Pabean; 2. Memiliki data rekaman CCTV dalam rentang paling singkat 7 hari; 3. Memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4.	Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas TPPB	Cukup Jelas
5.	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan	
	a. Menyampaikan SPT PPh Badan sesuai ketentuan perpajakan	Cukup Jelas
	b. Penanggung jawab menyampaikan SPT PPh Orang sesuai ketentuan perpajakan	Cukup Jelas
	c. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid	Cukup Jelas
6.	Data indikator kinerja utama (<i>key performance indicator</i>) yang ditargetkan oleh perusahaan untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas TPPB, seperti peningkatan penghasilan, jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, jumlah pengunjung pameran, dan nilai devisa masuk.	Cukup Jelas
7.	Kesimpulan:	Cukup Jelas

	Perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai TPPB	
--	---	--

*disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan.

- d. Setelah Perusahaan/Pemohon melakukan pemaparan proses bisnis, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penilaian atas hasil pemaparan tersebut pada lembar penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan membuat Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis sesuai dengan format yang telah ditentukan.

E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS
NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama Perusahaan :
2. Lokasi Tempat Penimbunan :
3. Lokasi Tempat Pameran :
4. NPWP :
5. Izin yang dimohonkan :

telah melakukan pemaparan proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian	Ya	Tidak
1.	Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang Baik:		
	a. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat dihadirkan pada saat pemaparan proses bisnis dan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yang terakhir		
	b. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan memahami proses bisnis yang akan diselenggarakan di TPPB		
	c. Struktur organisasi jelas dan terdapat perbedaan tugas masing-masing jabatan di perusahaan		
2.	Eksistensi dan <i>Nature Of Business</i> Perusahaan:		
	a. Dapat mempresentasikan <i>Company Profile</i>		
	b. Foto-foto lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan layak diberikan fasilitas TPPB, seperti Pintu, Pagar, Lokasi Pemeriksaan Fisik Barang, Lokasi Bongkar Muat Barang, Lokasi Tempat Penimbunan, Pos Pengawasan Bea Cukai, dan Lokasi Tempat Pameran		
	c. Dapat menunjukkan Rencana Denah Lokasi / Tempat yang akan diusahakan menjadi TPPB		
	d. Dapat menjelaskan kapasitas Tempat Penimbunan		
	e. Dapat menjelaskan rencana jenis dan jumlah barang yang akan dimasukkan ke TPPB untuk penyelenggaraan Pameran		
	f. Dapat menjelaskan rencana daftar Peserta Pameran		
	g. Dapat menjelaskan jangka waktu persiapan dan pelaksanaan pameran		
3.	Memiliki sistem teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan CCTV:		
	a. Dapat membuktikan bahwa perusahaan mendayagunakan IT Inventory sesuai ketentuan		
	b. Dapat membuktikan bahwa perusahaan memiliki CCTV yang sesuai dengan ketentuan TPPB		

A.

4.	Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas TPPB		
5.	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan		
6.	Data indikator kinerja utama (<i>key performance indicator</i>) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas TPPB		
7.	Kesimpulan: Perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai TPPB		

berdasarkan penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan PT **dapat disetujui/disetujui dengan perbaikan** (menyebutkan perbaikan yang harus dilakukan)/**ditolak** (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan sebagai..../**perlu dilakukan presentasi lanjutan** (menyebutkan pemaparan dan/atau perbaikan yang harus dilakukan).

Pemaparan proses bisnis telah selesai dilaksanakan pada tanggal pukul

Demikian Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis ini dibuat dengan sebenarnya.

Perwakilan Perusahaan

Pejabat Bea dan Cukai dan Pemeriksa

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah/
Kantor Pelayanan Utama,

A

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TPPB DAN PEMBERIAN IZIN SEBAGAI PENGUSAHA TPPB TETAP/SEMENTARA

1. Format Keputusan Tentang Penetapan Tempat Sebagai TPPB Tetap dan Pemberian Izin Pengusaha TPPB Tetap, sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT TETAP DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT TETAP KEPADA PT YANG BERLOKASI DI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap Kepada PT..... Yang Berlokasi di
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.
5. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-3/BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- ... /BC/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-3/BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.

A

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Nomor tanggal hal;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor tanggal;
3. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor tanggal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT TETAP DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT TETAP KEPADA PT YANG BERLOKASI DI

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap serta memberikan izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT
- b. Alamat Kantor Perusahaan :
- c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ Penanggung Jawab :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- g. Lokasi TPPB :
 - 1. Tempat Penimbunan
 - a) alamat :
 - b) luas lokasi : M²
 - c) batas-batas lokasi
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - 2. Tempat Pameran
 - a) alamat :
 - b) luas lokasi : M²
 - c) batas-batas lokasi
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - 3. (diisi dalam hal terdapat Tempat Pameran lebih dari 1 lokasi)

KEDUA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan, dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Penetapan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan izin Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dicabut.

KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.
- KELIMA : Dalam hal Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap dicabut sebagaimana dimaksud diktum KELIMA, maka atas barang Pameran dari luar Daerah Pabean yang masih terutang bea masuk, cukai dan PDRI dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.
- KEENAM : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Kepala KPPBC
6. Pimpinan PT

Ditetapkan di

Pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TANGGAL

PERLAKUAN TERTENTU DALAM
PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT
TETAP DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN
BERIKAT TETAP KEPADA PT YANG BERLOKASI DI

- A. kemudahan pemasukan barang ke Tempat Pameran tanpa melalui Tempat
Penimbunan *):
1.
 2.
 3.
- B. kemudahan pengeluaran barang dari Tempat Pameran tanpa dimasukkan ke Tempat
Penimbunan *):
1.
 2.
 3.

*) : diisi dalam hal ada.

Ditetapkan di
Pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

2. Format Keputusan tentang Penetapan Tempat Sebagai TPPB Sementara dan Pemberian Izin Pengusaha TPPB Sementara, sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT
SEMENTARA DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN
PAMERAN BERIKAT SEMENTARA KEPADA PT YANG BERLOKASI DI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai TPPB Sementara dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara Kepada PT..... Yang Berlokasi di
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.
5. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-3/BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- ... /BC/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-3/BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Nomor tanggal hal
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomortanggal
3. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomortanggal

A

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT SEMENTARA DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT SEMENTARA KEPADA PT YANG BERLOKASI DI
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara serta memberikan izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara kepada:
- a. Nama Perusahaan : PT
 - b. Alamat Kantor Perusahaan :
 - c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
 - d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
 - e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/
Penanggung Jawab :
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
 - g. Judul Pameran :
 - h. Lokasi TPPB
 - 1. Tempat Penimbunan
 - a) alamat :
 - b) luas lokasi : M²
 - c) batas-batas lokasi
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - 2. Tempat Pameran
 - a) alamat :
 - b) luas lokasi : M²
 - c) batas-batas lokasi
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - 3. (diisi dalam hal terdapat Tempat Pameran lebih dari 1 lokasi)
- KEDUA : Uraian Penyelenggaraan Pameran pada Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap PT
- a. Nama Organizer :
 - b. Alamat Perusahaan :
 - c. NPWP :
 - d. Waktu Persiapan dan Pelaksanaan Pameran :
- KETIGA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
- KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan*)
- KELIMA : Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran

A

Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.

KEENAM

: Dalam hal Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara dicabut sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, maka atas barang Pameran dari luar Daerah Pabean yang masih terutang bea masuk, cukai dan PDRI dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.

KETUJUH

: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanaan;
5. Kepala KPPBC
6. Pimpinan PT

Ditetapkan di
Pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

*) diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan pameran

A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TANGGAL

PERLAKUAN TERTENTU DALAM
PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT
SEMENTARA DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN
PAMERAN BERIKAT SEMENTARA KEPADA PT YANG BERLOKASI DI

- A. kemudahan pemasukan barang ke Tempat Pameran tanpa melalui Tempat Penimbunan *):
1.
 2.
 3.
- B. kemudahan pengeluaran barang dari Tempat Pameran tanpa dimasukkan ke Tempat Penimbunan *):
1.
 2.
 3.

*) : diisi dalam hal ada.

Ditetapkan di
Pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

G. CONTOH PERLAKUAN TERTENTU

1. Contoh kemudahan pemasukan barang ke Tempat Pameran tanpa melalui Tempat Penimbunan:
 - a. TPPB A akan menyelenggarakan Pameran berupa Mesin Industri Manufaktur berskala internasional. Terdapat beberapa barang impor milik subjek pajak dalam negeri yang akan dipamerkan berupa mesin industri dengan ukuran yang sangat besar yang apabila mesin tersebut ditimbun di Tempat Penimbunan, maka kapasitasnya tidak mencukupi. Atas kegiatan pemasukan mesin tersebut dapat diberikan kemudahan pemasukan barang ke Tempat Pameran tanpa melalui Tempat Penimbunan; atau
 - b. TPPB B berencana akan menyelenggarakan Pameran barang-barang farmasi yang akan diikuti oleh perusahaan farmasi dari dalam negeri dan luar negeri. Salah satu perusahaan peserta Pameran dari luar negeri yang merupakan subjek pajak luar negeri akan memasukan barang produk farmasi yang memerlukan perlakuan khusus karena sifatnya sangat sensitif terhadap suhu dan cahaya. Perlakuan khusus tersebut hanya dapat dilakukan dengan alat tertentu yang telah berada di Tempat Pameran. Atas kegiatan pemasukan barang produk farmasi tersebut dapat diberikan kemudahan pemasukan barang ke Tempat Pameran tanpa melalui Tempat Penimbunan.
2. Contoh kemudahan pengeluaran barang dari Tempat Pameran tanpa dimasukkan ke Tempat Penimbunan:
 - a. TPPB C telah menyelenggarakan Pameran berupa Mesin Industri Manufaktur berskala internasional. Beberapa barang impor milik subjek pajak dalam negeri berupa mesin industri dengan ukuran yang sangat besar yang telah selesai dipamerkan. Mesin tersebut apabila dikeluarkan dari Tempat Pameran untuk dimasukkan ke Tempat Penimbunan, maka kapasitasnya tidak mencukupi sehingga kegiatan ekspor kembali atas mesin tersebut dapat diberikan kemudahan pengeluaran barang dari Tempat Pameran tanpa dimasukkan terlebih dahulu ke Tempat Penimbunan; atau
 - b. TPPB D telah menyelenggarakan Pameran barang-barang farmasi yang diikuti oleh perusahaan farmasi dari dalam negeri dan luar negeri. Barang produk farmasi yang telah selesai dipamerkan yang merupakan milik perusahaan peserta Pameran dari luar negeri dan memerlukan perlakuan khusus karena sifatnya sangat sensitif terhadap suhu dan cahaya. Perlakuan khusus tersebut hanya dapat dilakukan dengan alat tertentu berupa alat yang berada di Tempat Pameran atau pengemas/kontainer khusus sehingga kegiatan ekspor kembali atas barang produk farmasi tersebut dapat diberikan kemudahan pengeluaran barang dari Tempat Pameran tanpa dimasukkan terlebih dahulu ke Tempat Penimbunan.

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN TPPB TETAP DAN CONTOH FORMAT PERSETUJUAN RINCIAN JENIS DAN JUMLAH BARANG PAMERAN

1. Format Keputusan Tentang Izin Penyelenggaraan Pameran TPPB Tetap, sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN KEPADA PENGUSAHA
TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT TETAP
PT YANG BERLOKASI DI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : a. surat permohonan dari PT(Pengusaha TPPB Tetap)
b. surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Penetapan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap Kepada PT Yang Berlokasi di
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT (Pengusaha TPPB Tetap) diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas dan kemudahan dalam penyelenggaraan Pameran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin penyelenggaraan Pameran kepada Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap PT yang berlokasi di
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.

5. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-3/BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- ... /BC/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-3/BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN KEPADA PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT TETAP PT YANG BERLOKASI DI
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Pameran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat kepada:
- a. Nama Perusahaan : PT
(Pengusaha TPPB Tetap)
 - b. Alamat Kantor Perusahaan :
 - c. Alamat TPPB
 - d. Nama Pemilik/Penanggujawab :
 - e. Alamat Pemilik/Penanggujawab :
 - f. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ Penanggujawab :
 - g. NPWP :
 - h. Nomor & Tanggal Persetujuan TPPB :
- KEDUA : Uraian Penyelenggaraan Pameran pada Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap PT
- a. Nama Organizer :
 - b. Alamat Perusahaan :
 - c. NPWP :
 - d. Judul Pameran :
 - e. Waktu Persiapan dan Pelaksanaan Pameran :
- KETIGA : Pemberian fasilitas dan kemudahan ini sewaktu-waktu dapat dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Kepala KPPBC
6. Pimpinan PT(Penyelenggara TPPB)

Ditetapkan di
Pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

*) diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan pameran



2. Format Persetujuan Rincian Jenis dan Jumlah Barang Pameran, sebagai berikut:

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Persetujuan Rincian Jenis dan Jumlah Barang Pameran

Yth. Pengusaha TPPB Tetap/Sementara*) PT

Sehubungan dengan surat Saudara tentang penyampaian rincian jenis dan jumlah barang Pameran yang akan dimasukkan ke Tempat Penimbunan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Penetapan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat(Tetap/Sementara*)..... dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat(Tetap/Sementara*).... kepada PT yang berlokasi di
- 2.***) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan NomorTentang Persetujuan Pemberian Izin Penyelenggaraan Pameran Kepada Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap PT yang berlokasi di
3. Sehubungan dengan penyelenggaraan Pameran dengan judul berikut kami sampaikan jumlah dan jenis barang yang memenuhi kewajiban untuk kegiatan Pameran yang dapat dimasukkan ke Tempat Penimbunan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah yang diajukan	Jumlah yang disetujui	Satuan	Nilai Barang	Pemilik Barang/ Peserta	NPWP	Status Subjek Pajak (SPDN/SPLN)
1.				
2.				
Dst.								

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KEPALA KANTOR WILAYAH/
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

Tembusan:
Kantor Pabean

- *) Pilih salah satu
**) Diisi dalam hal disampaikan kepada Pengusaha TPPB Tetap

I. TATA CARA PERPINDAHAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN KE TEMPAT PAMERAN, PERPINDAHAN BARANG DARI TEMPAT PAMERAN KE TEMPAT PENIMBUNAN

1. Perpindahan Barang Dari Tempat Penimbunan Ke Tempat Pameran atau sebaliknya yang berada dalam satu lokasi
 - a. Perpindahan Barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran dalam satu lokasi:
 - 1) Dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran diajukan secara elektronik:
 - a) Pengusaha TPPB merekam dokumen Pemberitahuan Pemindahan Barang Dalam Satu TPPB (PPB-TPPB) secara lengkap dengan menggunakan SKP;
 - b) Pengusaha TPPB mengirim data dokumen PPB-TPPB secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean;
 - c) SKP di Kantor Pabean menerima data dan melakukan penelitian data dokumen PPB-TPPB, meliputi:
 - kelengkapan pengisian data dokumen PPB-TPPB;
 - pos tarif tercantum dalam BTKI;
 - d) Dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB kedapatan tidak sesuai, SKP memberikan penolakan untuk dilakukan perbaikan data oleh Pengusaha TPPB;
 - e) Dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB kedapatan sesuai, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran;
 - f) Dokumen PPB-TPPB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran menjadi dokumen persetujuan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran;
 - g) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan atas pengeluaran barang serta dapat melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan ke Tempat Pameran dan merekam hasil pengawasan ke dalam SKP;
 - h) Dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kedapatan tidak sesuai, maka atas dokumen PPB-TPPB dilakukan pembetulan oleh Petugas Bea dan Cukai melalui SKP;
 - i) Dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kedapatan sesuai atau telah dilakukan pembetulan, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan atas perpindahan barang yang dimasukkan ke Tempat Pameran;
 - j) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB merekam tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Penimbunan dan memasukan ke Tempat Pameran ke SKP; dan/atau
 - k) Atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Pameran, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.
 - 2) Dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran diajukan secara tertulis:

A.

- a) Pengusaha TPPB mengajukan dokumen PPB-TPPB ke Kantor Pabean yang mengawasi lokasi TPPB;
 - b) Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi TPPB menerima dokumen PPB-TPPB dan melakukan penelitian, meliputi:
 - kelengkapan pengisian data dokumen PPB-TPPB;
 - pos tarif tercantum dalam BTKI;
 - kebenaran jumlah dan jenis barang;
 - c) Dalam hal tidak sesuai maka atas dokumen PPB-TPPB dikembalikan untuk dilakukan pembetulan oleh Pengusaha TPPB;
 - d) Dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB memberikan nomor dan tanggal pendaftaran, melakukan pencatatan tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Penimbunan, serta membubuhkan tanda tangan dan cap kantor di lembar PPB-TPPB;
 - e) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan atas pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan;
 - f) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan pemasukan atas perpindahan barang yang dimasukkan ke Tempat Pameran;
 - g) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pencatatan tanggal dan waktu pemasukan ke Tempat Pameran dan membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-TPPB;
 - h) Atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Pameran, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.
- b. Perpindahan Barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan dalam satu lokasi:
- 1) Dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan diajukan secara elektronik:
 - a) Pengusaha TPPB merekam dokumen PPB-TPPB secara lengkap dengan menggunakan SKP;
 - b) Pengusaha TPPB mengirim data dokumen PPB-TPPB secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean;
 - c) SKP di Kantor Pabean menerima data dan melaksanakan penelitian data dokumen PPB-TPPB , meliputi:
 - kelengkapan pengisian data dokumen PPB-TPPB;
 - pos tarif tercantum dalam BTKI;
 - d) Dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB didapatkan tidak sesuai SKP memberikan penolakan untuk dilakukan perbaikan data oleh Pengusaha TPPB;
 - e) Dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB didapatkan sesuai, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran;
 - f) Dokumen PPB-TPPB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran menjadi dokumen persetujuan

A

- pemasukan barang ke Tempat Penimbunan dari Tempat Pameran;
- g) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan atas pemasukan barang serta dapat melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang dipindahkan ke Tempat Penimbunan dan merekam hasil pengawasan ke dalam SKP;
 - h) Dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kedatangan tidak sesuai maka atas dokumen PPB-TPPB dilakukan pembetulan oleh Petugas Bea dan Cukai melalui SKP;
 - i) Dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kedatangan sesuai atau telah dilakukan pembetulan, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan atas perpindahan barang yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan;
 - j) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB merekam tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Pameran dan pemasukan ke Tempat Penimbunan ke SKP;
 - k) Atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Penimbunan, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.
- 2) Dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan diajukan secara tertulis:
- a) Pengusaha TPPB mengajukan dokumen PPB-TPPB kepada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi TPPB;
 - b) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB di Kantor Pabean menerima dokumen PPB-TPPB dan melakukan Penelitian, meliputi:
 - kelengkapan pengisian data dokumen PPB-TPPB;
 - pos tarif tercantum dalam BTKI;
 - kebenaran jumlah dan jenis barang;
 - c) Dalam hal tidak sesuai, maka atas dokumen PPB-TPPB dikembalikan untuk dilakukan pembetulan oleh Pengusaha TPPB;
 - d) Dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB memberikan nomor dan tanggal pendaftaran, melakukan pencatatan tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Pameran, serta membubuhkan tanda tangan dan cap kantor di lembar PPB-TPPB;
 - e) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan atas pengeluaran dari Tempat Pameran;
 - f) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan pemasukan atas perpindahan barang yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan;
 - g) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pencatatan tanggal dan waktu pemasukan ke Tempat Penimbunan dan membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-TPPB;

- h) Atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Penimbunan, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.
2. Perpindahan Barang Dari Tempat Penimbunan Ke Tempat Pameran atau sebaliknya yang berbeda lokasi
- a. Perpindahan Barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran yang berada di lokasi yang berbeda.
 - 1) Dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran diajukan secara elektronik:
 - a) Pengusaha TPPB merekam dokumen PPB-TPPB secara lengkap dengan menggunakan SKP;
 - b) Pengusaha TPPB mengirim data dokumen PPB-TPPB secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean;
 - c) SKP di Kantor Pabean menerima data dan melakukan penelitian data dokumen PPB-TPPB, meliputi:
 - kelengkapan pengisian data dokumen PPB-TPPB;
 - pos tarif tercantum dalam BTKI;
 - d) Dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB kedapatan tidak sesuai SKP memberikan penolakan untuk dilakukan perbaikan data oleh Pengusaha TPPB;
 - e) Dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB kedapatan sesuai, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran;
 - f) Dokumen PPB-TPPB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran menjadi dokumen persetujuan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran;
 - g) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Tempat Penimbunan melakukan pengawasan atas pengeluaran barang serta dapat melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan ke Tempat Pameran dan merekam hasil pengawasan ke dalam SKP;
 - h) Dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kedapatan tidak sesuai maka atas dokumen PPB-TPPB dilakukan pembetulan oleh Petugas Bea dan Cukai melalui SKP;
 - i) Dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kedapatan sesuai atau telah dilakukan pembetulan, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Tempat Penimbunan melakukan pelekatan tanda pengaman dan pengawasan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran;
 - j) Petugas Bea dan Cukai melakukan perekaman tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Penimbunan ke SKP;
 - k) Dokumen PPB-TPPB dicetak setelah dilakukan perekaman tanggal dan waktu pengeluaran dan menjadi dokumen pelindung pengangkutan dari lokasi Tempat Penimbunan ke lokasi Tempat Pameran;
 - l) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Pameran melakukan pengawasan pemasukan, pelepasan

A

- tanda pengaman, dan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang dipindahkan ke Tempat Pameran;
- m) Dalam hal tidak sesuai, Petugas Bea dan Cukai meneruskan informasi kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
 - n) Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan tidak terdapat indikasi pelanggaran, maka dilakukan perubahan data atas dokumen PPB-TPPB;
 - o) Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan terdapat indikasi pelanggaran, maka penyelesaiannya dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - p) Dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Pameran melakukan perekaman tanggal dan waktu pemasukan ke Tempat Pameran pada SKP;
 - q) Atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Pameran, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.
- 2) Dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran diajukan secara tertulis:
- a) Pengusaha TPPB mengajukan dokumen PPB-TPPB ke Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan;
 - b) Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan menerima dokumen PPB-TPPB dan melakukan penelitian, meliputi:
 - kelengkapan pengisian data dokumen PPB-TPPB;
 - pos tarif tercantum dalam BTKI;
 - kebenaran jumlah dan jenis barang;
 - c) Dalam hal tidak sesuai maka atas dokumen PPB-TPPB dikembalikan untuk dilakukan pembetulan oleh Pengusaha TPPB;
 - d) Dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran, melakukan pelekatan tanda pengaman, melakukan pencatatan tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Penimbunan, serta membubuhkan tanda tangan dan cap kantor di lembar PPB-TPPB;
 - e) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan melakukan pengawasan atas pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan;
 - f) PPB-TPPB menjadi dokumen pelindung pengangkutan dari lokasi Tempat Penimbunan ke lokasi Tempat Pameran;
 - g) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Pameran melakukan pengawasan pemasukan, pelepasan tanda pengaman, dan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang dipindahkan ke Tempat Pameran;
 - h) Dalam hal tidak sesuai, Petugas Bea dan Cukai meneruskan informasi kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;

A

- i) Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan tidak terdapat indikasi pelanggaran, maka dilakukan perubahan data atas dokumen PPB-TPPB;
 - j) Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan terdapat indikasi pelanggaran, maka penyelesaiannya dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - k) Dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Pameran melakukan pencatatan tanggal dan waktu tiba dan membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-TPPB;
 - l) Atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Pameran, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.
- b. Perpindahan Barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan yang berada di lokasi yang berbeda
- 1) Dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan diajukan secara elektronik:
 - a) Pengusaha TPPB merekam dokumen PPB-TPPB secara lengkap dengan menggunakan SKP;
 - b) Pengusaha TPPB mengirim data dokumen PPB-TPPB secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean;
 - c) SKP di Kantor Pabean menerima data dan melakukan penelitian data dokumen PPB-TPPB, meliputi:
 - kelengkapan pengisian data PPB-TPPB;
 - pos tarif tercantum dalam BTKI;
 - d) Dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB didapatkan tidak sesuai SKP memberikan penolakan untuk dilakukan perbaikan data oleh Pengusaha TPPB;
 - e) Dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB didapatkan sesuai, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran;
 - f) Dokumen PPB-TPPB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran menjadi dokumen persetujuan pengeluaran barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan;
 - g) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Tempat Pameran melakukan pengawasan atas pengeluaran barang serta dapat melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan ke Tempat Penimbunan dan merekam hasil pengawasan ke dalam SKP;
 - h) Dalam hal jumlah dan/atau jenis barang didapatkan tidak sesuai maka atas dokumen PPB-TPPB dilakukan pembetulan oleh Petugas Bea dan Cukai melalui SKP;
 - i) Dalam hal jumlah dan/atau jenis barang didapatkan sesuai atau telah dilakukan pembetulan atau penyesuaian, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Tempat Pameran melakukan pelekatan tanda pengaman dan pengawasan pengeluaran atas

- barang yang dipindahkan dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan;
- j) Petugas Bea dan Cukai melakukan perekaman tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Pameran ke SKP;
 - k) Dokumen PPB-TPPB dicetak setelah dilakukan perekaman tanggal dan waktu pengeluaran dan menjadi dokumen pelindung pengangkutan dari lokasi Tempat Pameran ke lokasi Tempat Penimbunan;
 - l) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan melakukan pengawasan pemasukan, pelepasan tanda pengaman, dan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang dipindahkan ke Tempat Penimbunan;
 - m) Dalam hal tidak sesuai, Petugas Bea dan Cukai meneruskan informasi kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
 - n) Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan tidak terdapat indikasi pelanggaran, maka dilakukan perubahan data atas dokumen PPB-TPPB;
 - o) Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan terdapat indikasi pelanggaran, maka penyelesaiannya dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - p) Dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan melakukan perekaman tanggal dan waktu pemasukan ke Tempat Penimbunan pada SKP;
 - q) Atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Pameran, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.
- 2) Dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan diajukan secara tertulis:
- a) Pengusaha TPPB mengajukan dokumen PPB-TPPB kepada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Tempat Pameran;
 - b) Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Tempat Pameran menerima dokumen PPB-TPPB dan melakukan penelitian, meliputi:
 - kelengkapan pengisian data dokumen PPB-TPPB;
 - pos tarif tercantum dalam BTKI;
 - kebenaran jumlah dan jenis barang;
 - c) Dalam hal tidak sesuai maka atas dokumen PPB-TPPB dikembalikan untuk dilakukan pembetulan oleh Pengusaha TPPB;
 - d) Dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Pameran memberikan nomor dan tanggal pendaftaran, melakukan pencatatan tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Pameran, serta membubuhkan tanda tangan dan cap kantor di lembar PPB-TPPB;
 - e) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Pameran melakukan pengawasan atas pengeluaran barang dari Tempat Pameran;

- f) PPB-TPPB menjadi dokumen pelindung pengangkutan dari lokasi Tempat Pameran ke lokasi Tempat Penimbunan;
- g) Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan melakukan pengawasan pemasukan, pelepasan tanda pengaman, dan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang dipindahkan ke Tempat Penimbunan;
- h) Dalam hal tidak sesuai, Petugas Bea dan Cukai meneruskan informasi kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
- i) Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan tidak terdapat indikasi pelanggaran, maka dilakukan perubahan data atas dokumen PPB-TPPB;
- j) Dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan terdapat indikasi pelanggaran, maka penyelesaiannya dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- k) Dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan melakukan pencatatan tanggal dan waktu pemasukan barang ke Tempat Penimbunan dan membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-TPPB;
- l) Atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Penimbunan, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang;

J. CONTOH FORMAT DOKUMEN PERPINDAHAN BARANG

PPB-TPPB		PEMBERITAHUAN PEMINDAHAN BARANG DALAM SATU TPPB	
Nomor :			
Tanggal :			
Identitas Pengusaha TPPB			
Nama Perusahaan :			
Nomor Izin :			
Lokasi :			
A. Asal Lokasi Barang dan Tujuan Pemindahan Barang:			
Lokasi Asal Barang:		Lokasi Tujuan Barang:	
.....		
.....		
B. Uraian Barang Yang Dipindahkan:			
No	- Kode Barang - Kode HS - Jenis Barang	- Jumlah - Satuan	- Dokumen Pemasukan - Nomor - Tanggal
		 Penanggung Jawab Pengusaha TPPB
		 Jabatan :
Lembar Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai			
SELESAI dikeluarkan pada tanggal pukul		SELESAI dipindahkan pada tanggal pukul	
Nama :		Nama :	

A.

K. BERITA ACARA PENCACAHAN (STOCK OPNAME)

BERITA ACARA PENCACAHAN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat:

- 1. Nama :(pihak perusahaan).....
Jabatan :
- 2. Nama :(pihak perusahaan).....
Jabatan :

telah melakukan pencacahan (*stock opname*) atas barang-barang yang mendapatkan fasilitas di TPPB:

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :
- 3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- 4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- 5. NPWP Perusahaan :
- 6. Lokasi tempat/bangunan TPPB
 - Alamat :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kotamadya :
 - Provinsi :

Dengan hasil pencacahan sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,
Yang melakukan pencacahan

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan

A

LAMPIRAN
BERITA ACARA PENCACAHAN
NOMOR
TANGGAL

HASIL PENCACAHAN

A. Hasil Pencacahan Barang untuk Dipamerkan:

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo Buku	Hasil Pencacahan	Keterangan

B. Hasil Pencacahan Barang untuk Mendukung Keperluan Pameran:

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo Buku	Hasil Pencacahan	Keterangan

C.dst

..... ,

Yang melakukan pencacahan,

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan

L. SIMULASI PEMASUKAN KEMBALI BARANG PAMERAN KE TEMPAT PENIMBUNAN

1. Pameran berikutnya dilaksanakan kurang dari 30 hari sejak berakhirnya izin penyelenggaraan pameran:
TPPB X menyelenggarakan Pameran bertemakan mobil berteknologi terbaru berskala internasional. Pameran tersebut diselenggarakan pada tanggal 05 Maret 2023 dan berakhir pada tanggal 05 April 2023 untuk periode yang pertama, kemudian TPPB X berencana untuk menyelenggarakan Pameran kembali pada tanggal 20 April 2023 dan berakhir pada tanggal 20 Mei 2023 untuk periode yang kedua. Mobil yang selesai dipamerkan pada Pameran periode pertama yang berakhir pada tanggal 05 April 2023, wajib dimasukkan kembali ke Tempat Penimbunan paling lambat sebelum tanggal Pameran periode yang kedua dimulai yaitu sebelum tanggal 20 April 2023.
2. Pameran berikutnya dilaksanakan lebih dari 30 hari sejak berakhirnya izin penyelenggaraan pameran:
TPPB Y berencana menyelenggarakan Pameran bertemakan mesin pertanian berskala internasional. Pameran tersebut akan diselenggarakan dalam dua periode yaitu pada tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan 05 Agustus 2023 untuk periode yang pertama dan pada tanggal 05 November 2023 sampai dengan 05 Desember 2023 untuk periode yang kedua. Mesin Pertanian yang selesai dipamerkan pada Pameran periode pertama wajib dimasukkan kembali ke Tempat Penimbunan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya penyelenggaraan Pameran yang pertama yaitu sejak 05 Agustus 2023.

M. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMUSNAHAN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat:

- 1. Nama/NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 2. Nama/NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

telah melakukan pengawasan pemusnahan terhadap barang-barang atas nama Pengusaha TPPB PT dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Pemusnahan dilakukan di mulai pukul. s.d.
- 2. Barang-barang yang dimusnahkan adalah:

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1.			
2.			

- 3. Pemusnahan dilakukan dengan cara
- 4. Foto Pemusnahan terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama.

Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan Pengawas Pemusnahan
PT

1. -----nama jelas-----


2. -----nama jelas-----

Mengetahui,
Kepala Hanggar TPPB
PT

Mengetahui,
Kepala Seksi

*) Coret yang tidak perlu

N. CONTOH FORMAT TANDA NAMA PERUSAHAAN



Keterangan:

1. Papan nama berbentuk persegi panjang, dengan ukuran:
 - a. Panjang : minimal 150 Cm
 - b. Lebar : minimal 100 Cm
 - c. Perbandingan panjang dengan lebar yaitu 3:2
 - d. Warna background : Biru, kode #212B46
 - e. Warna border : Kuning, kode #FDC607
2. Tulisan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nama PT : Font Arial warna Putih
 - b. Tulisan "Penerima Fasilitas TPPB" : Font Arial warna Putih
 - c. Nomor dan Tanggal Izin Pengusaha TPPB : Font Arial warna Putih
 - d. Tulisan "Kementerian Keuangan" : Font Arial warna Kuning
Kode #FDC607
 - e. Tulisan "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai" : Font Arial warna Kuning
Kode #FDC607

O. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA TPPB DAN ELEMEN DATA

IT Inventory yang didayagunakan oleh Penerima Fasilitas TPPB wajib menampilkan dan/atau menghasilkan laporan pertanggungjawaban minimal sebagai berikut:

Laporan pertanggungjawaban Penerima Fasilitas Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat meliputi tiga laporan yaitu:

a. Laporan Pemasukan Barang

Laporan ini menampilkan pencatatan barang yang masuk ke Tempat Penimbunan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. Laporan ini minimal memuat elemen data dan/atau informasi terkait:

- 1) Jenis Dokumen
Jenis dokumen pabean pemasukan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen pabean pemasukan barang (contoh: Berita Acara *Stock Opname* saat awal beroperasi).
- 2) Nomor pendaftaran dokumen pabean
Nomor dokumen pabean pemasukan yang diberikan oleh Kantor Pabean dan/atau nomor dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen pabean pemasukan barang.
- 3) Tanggal dokumen pabean
Tanggal dokumen pabean pemasukan mendapatkan nomor pendaftaran dan/atau tanggal dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen pabean pemasukan barang.
- 4) Nomor bukti penerimaan barang
Nomor dokumen dan/atau surat internal penerima fasilitas Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagai bukti penerimaan barang atas yang dimasukkan dan/atau diterima di Tempat Penimbunan.
- 5) Tanggal bukti penerimaan barang
Tanggal dokumen dan/atau surat internal penerima fasilitas Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagai bukti penerimaan barang atas barang yang dimasukkan dan diterima di Tempat Penimbunan.
- 6) Pemilik barang
Nama perusahaan pemilik barang dalam hal barang berasal dari luar daerah pabean dan/atau nama perusahaan pengirim barang dalam hal barang berasal dari Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat lainnya.
- 7) Kode barang
Kode barang yang dibuat oleh Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.
- 8) Nama barang
Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh internal Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.
- 9) Satuan Barang
Satuan barang untuk setiap jenis barang yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan sesuai yang tercantum dalam dokumen pabean (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).
- 10) Jumlah barang
Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang tercantum dalam dokumen pabean yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.
- 11) Nilai barang

Nilai setiap jenis barang yang dimasukkan sesuai jumlah barang dan mata uang yang digunakan.

b. Laporan Pengeluaran Barang

Laporan ini menampilkan pencatatan barang yang keluar dari Tempat Penimbunan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat ke Luar Daerah Pabean, ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Lainnya. Laporan ini minimal memuat elemen data dan/atau informasi terkait:

1) Jenis Dokumen

Jenis dokumen pabean pemasukan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen pabean pemasukan barang (contoh: Berita Acara *Stock Opname* saat awal beroperasi).

2) Nomor pendaftaran dokumen pabean

Nomor dokumen pabean pemasukan yang diberikan oleh Kantor Pabean dan/atau nomor dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen pabean pemasukan barang.

3) Tanggal dokumen pabean

Tanggal dokumen pabean pemasukan mendapatkan nomor pendaftaran dan/atau tanggal dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen pabean pemasukan barang.

4) Nomor bukti pengeluaran barang

Nomor dokumen dan/atau surat internal penerima fasilitas Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagai bukti pengeluaran barang dari tempat penimbunan.

5) Tanggal bukti pengeluaran barang

Tanggal dokumen dan/atau surat internal penerima fasilitas Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagai bukti pengeluaran barang dari tempat penimbunan.

6) Kode barang

Kode barang yang dibuat oleh Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

7) Nama barang

Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

8) Satuan barang

Satuan barang untuk setiap jenis barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan sesuai yang tercantum dalam dokumen pabean (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).

9) Jumlah barang

Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang tercantum dalam dokumen pabean yang dikeluarkan dari Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.

10) Nilai barang

Nilai setiap jenis barang yang dikeluarkan sesuai jumlah barang dan mata uang yang digunakan.

c. Laporan Mutasi Barang

Laporan ini menampilkan pencatatan mutasi barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran dan sebaliknya. Laporan ini minimal memuat elemen data dan/atau informasi terkait:

1) Kode barang

A.

Kode barang yang dibuat oleh Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

- 2) Nama barang
Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh oleh Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.
- 3) Jumlah barang
Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran dan/atau barang yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan dari Tempat Pameran.
- 4) Satuan barang
Satuan barang untuk setiap jenis sesuai yang tercantum dalam dokumen pabean (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).
- 5) Saldo awal
Saldo awal di Tempat Penimbunan sebelum ditambah jumlah barang masuk dan/atau dikurangi jumlah barang keluar.
- 6) Jumlah pemasukan barang
Jumlah barang untuk setiap satuan barang yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan dari Tempat Pameran.
- 7) Jumlah pengeluaran;
Jumlah barang untuk setiap satuan barang yang dikeluarkan ke Tempat Pameran dari Tempat Penimbunan.
- 8) Penyesuaian (*adjustment*)
Perbaikan pencatatan atas selisih kurang dan/atau selisih lebih barang jadi (hasil produksi) dengan saldo fisik barang.
- 9) Saldo akhir
Saldo akhir barang di Tempat Penimbunan setelah saldo awal ditambah jumlah barang masuk dan/atau dikurangi jumlah barang keluar
- 10) Hasil pencacahan
Jumlah barang hasil pencacahan di Tempat Penimbunan.
- 11) Jumlah selisih
Hasil pengurangan antara saldo akhir dengan jumlah barang hasil pencacahan.
- 12) Nomor dokumen perpindahan barang
Nomor dokumen pabean perpindahan barang yang keluar dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran dan/atau barang yang masuk ke Tempat Penimbunan dari Tempat Pameran.
- 13) Tanggal dokumen perpindahan barang
Tanggal dokumen pabean perpindahan barang yang keluar dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran dan/atau barang yang masuk ke Tempat Penimbunan dari Tempat Pameran.
- 14) Keterangan
Informasi lain yang perlu ditambahkan.

Contoh Format Laporan Pertanggungjawaban pada Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikut

1. Laporan Pemasukan Barang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang

No	Data dokumen pabean		Bukti Penerimaan Barang/ Good Receive Note/ dokumen lain yg sejenis		Pemilik Barang	Kode barang	Nama barang	Satuan barang	Jumlah barang	Nilai barang
	Jenis	No. Daftar	Tgl. Daftar	No Tanggal						


2. Laporan Pengeluaran Barang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang

No	Data dokumen pabean		Bukti Pengeluaran Barang/ dokumen lain yg sejenis		Nama barang	Satuan barang	Jumlah barang	Nilai barang
	Jenis	No. Daftar	Tgl. Daftar	No Tanggal				

3. Laporan Mutasi Barang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang

No barang	Kode barang	Nama barang	Satuan barang	Jumlah barang	Saldo awal	Jumlah pemasukan barang	Jumlah pengeluaran barang	Penyesuaian (<i>adjustment</i>)	Saldo akhir	Hasil pencacahan	PPB		Keterangan
											No.	Tanggal	

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal



DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI